



PUTUSAN

NOMOR : 61/Pid.B/2016/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUCE DEMUS PASUMAIN Alias BUCE**
Tempat lahir : Tapa
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kehli, Kecamatan Damer,
Kabupaten Maluku Barat Daya
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 24 Oktober 2016 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;



d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2016 .NO REG.

PERKARA : PDM -13 / Cabjari Wonreli/10 / 2016/Epp.2;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2016, No. Reg.Perk : **PDM -13 / SML / Cabjari Wonreli/10 / 2016**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan **terdakwa BUCE DEMUS PASUMAIN Alias BUCE** bersalah melakukan "**tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BUCE DEMUS PASUMAIN Alias BUCE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah ada bis putih terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Membebaskan biaya perkara kepada **terdakwa BUCE DEMUS PASUMAIN Alias BUCE** sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **BUCE DEMUS PASUMAIN Alias BUCE** pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di depan rumah saudara Hetman Pasumain pada Desa Kehli, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan



penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban **Rinto Tutuala Alias Rinto**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Rinto Tutuala Alias Rinto, saudara Adam Pasumain dan Saudara Yacob Pasumain Alias Yando, duduk sambil minum Alkohol jenis sopi dipelabuhan kemudian beberapa menit kemudian saudara Adam Pasumain pulang kerumahnya maka datang saudara Domiana Ohoira (yana) lalu mengambil topi milik saksi korban dari arah belakang dan langsung pergi sehingga saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil topinya, kemudian saksi korban pergi untuk mencari topinya kerumah saksi Adam Pasumain dan tepanya disamping rumah saksi Adam Pasumain maka saksi korban menanyakan kepada saksi Adam Pasumain dengan perkataan “dimana topi saksi” dan dijawab oleh saksi Adam Pasumain “tidak ada” sambil mendorong tubuh saksi korban selanjutnya saksi korban melihat saksi Domiana Ohoira (yana) dari arah belakang rumah yang sedang berlari sehingga saksi korban berteriak dengan suara keras “yana bawa topi kamari” tetapi saksi Domiana Ohoira tidak mendengar dan masih berlari maka saksi korban emosi dan pulang kerumahnya sedangkan saksi Domiana Ohoira mengikuti saksi korban dari belakang untuk memberikan topi milik saksi korban namun saksi korban tidak mau menerima lagi topinya dan berjalan terus masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah kapak kemudian pergi kerumah saksi Adam Pasumain dan bertemu dengan terdakwa Buce Pasumain yang sementara memegang kayu penyanggah pintu sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi korban memotong terdakwa Buce Pasumain tetapi tidak mengena selanjutnya dengan keda tangan terdakwa Buce Demus Pasumain Alias Buce melempar kayu tersebut kearah saksi korban dan menegani jari kelingking tangan kiri saksi korban sehingga kapak yang dipegang oleh saksi korban terlepas bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Adam Roders Pasumain lemalui pintu depan dan pulang kerumahnya mengambil sebilah pisau sedangkan saksi korban keluar dari pintu dapur bagian belakang rumah saksi Adam Roderes Pasumain menuju rumah saksi korban dan mengambil sebuah linggis, selanjutnya mereka berdua datang dan kembali bertemu disamping rumah saksi Adam Roderes Pasumain atau didepan rumah Hetman Pasumain lalu terdakwa mengayunkan pisau dengan tangan kanan dari arah atas kepala saksi korban tetapi saksi korban menangkis dan mengenai ibu jari tangan kanan hingga terluka serta mengeluarkan darah sehingga terdakwa langsung



pergi dan saat itu saksi Thimotius Rumpenaik Alias Timo datang lalu mengajak terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek Damer.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Buce Demus Pasumain Alias Buce, maka saksi korban Rinto Tutuala Alias Rinto mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Puskesmas Wulur No. 330/213/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Puskesmas Wulur Ny. E. Syaranamual, AMK dengan hasil pemeriksaan antara lain :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan baik ;
 2. Pada korban ditemukan :
 - Tampak luka saksit pada pangkal jari jempol tangan kanan panjang 4,5cm, lebar 2,5cm, dalam 1cm;
 - Tampak tulang jari kena saksit ;
 - Tampak bengkak di jari kelingking tangan kiri.
 3. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka (5 jahitan) dan dilakukan pengobatan dan perawatan hingga luka jahitan dan benang jahitan sudah dicabut ;
 4. Korban dibawa pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 22 tahun ditemukan luka potong pada tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menghalangi pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi yang telah terlebih dahulu berjanji untuk memberi keterangan yang benar, saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RINTO TUTUALA Alias RINTO;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BUCE DEMUS PASUMAIN Alias BUCE terhadap saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didepan rumah



saudara HETMAN PASUMAIN di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa awalnya saksi dengan Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras (sopi), kemudian datang saudara DOMIANA OHOIRA menghampiri kami dan mengambil topi milik saksi yang sedang saksi gunakan pada saat itu, setelah kami selesai mengonsumsi minuman keras (sopi) saksi kemudian pergi kerumah Saudara ADAM PASUMAIN dan bertanya kepadanya “dimana beta pung topi” (dimana topi saya) kemudian dijawab oleh saudara ADAM PASUMAIN “seng ada” (tidak ada) sambil saudara ADAM PASUMAIN mendorong saksi untuk keluar dari rumahnya, kemudian saksi melihat DOMIANA OHIRA Alias YANA sedang berlari kemudian saksi berteriak dengan suara keras “yana bawa topi kemari” tetapi Domiana Ohira alias Yana tidak mendengar dan terus berlari, kemudian karena kesal saksi kembali ke rumah saksi dan mengambil sebilah kapak kemudian kembali lagi kerumah saudara ADAM PASUMAIN dan saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang memegang kayu penyangga pintu dan melempar ke arah saksi hingga mengenai jari kelingking tangan kiri saksi, sehingga kapak yang saksi pegang saat itu terlepas, saksi melihat terdakwa keluar lewat pintu depan menuju ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau kemudian saksi pun keluar menuju rumah saksi dan mengambil sebuah linggis kemudian saksi kembali menuju samping rumah ADAM PASUMAIN dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung langsung memotong (menikam) saksi dengan pisau tersebut dan mengenai jari jempol tangan kanan saksi kemudian Terdakwa langsung melarikkan diri;
- Bahwa akibat dari pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa, jari jempol tangan kanan saksi hampir putus dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah saksi di potong oleh Terdakwa saksi pergi ke Puskesmas Wulur untuk dilakukan perawatan terhadap luka yang saksi alami;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan adalah celana yang saksi gunakan saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan setuju oleh Terdakwa, dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan di bawah Janji antara lain keterangan saksi : ANDARIAS TAPAR Alias ANDI, ROBI PAKNIANY Alias ROBI, ADAM MOSES PASUMAIN Alias ADAM, dan DOMIANA OHOIRA Alias YANA yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi ANDARIAS TAPAR Alias ANDI;

- Bahwa benar Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat didepan rumah saudara Hetman Pasumain di Desa Kehli Kec.Damer Kab.MBD;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa pulang kerumah mengambil sebilah pisau dan Saksi korban pun kerumah mengambil sebatang liinggis;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan korban saling berkelahi kemudian korban tidak ada keseimbangan hingga mau jatuh, kemudian Terdakwa melakukan pemotongan sebanyak satu kali kena pada ibu jari tangan kanan korban sehingga ibu jari tangan kanan korban luka hingga mau putus dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa benar korban dan Terdakwa saling berhadap-hadapan, kemudian saat korban terpotong jari tangannya korban kemudian duduk-duduk didepan rumahnya sambil memegang ibu jari tangan kanannya;
- Bahwa benar jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan jarak rumah korban sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar korban dan Terdakwa pernah salah paham karena mereka sering berkelahi satu sama lain

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi ROBI PAKNIANY Alias ROBI:

- Bahwa benar Saksi tidak melihat secara langsung saat ibu jari tangan kanan korban terpotong, Saksi hanya mendengar dari Saksi Andi Tapar bahwa “ Terdakwa Buce Pasumain dengan menggunakan sebilah pisau



melakukan pemotongan terhadap korban kena pada ibu jari jempol tangan kanan korban;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didepan rumah saudara Hetman Pasumain di Desa Kehli Kec. Damer Kab. MBD;
- Bahwa benar awalnya Saksi masih berada didalam rumah kemudian Saksi mau menuju ke kebun kemudian Saksi melihat Terdakwa dan korban sementara dileraikan oleh Saksi Andi Tapar;
- Bahwa benar kemudian Saksi ikut meleraikan dengan cara memegang Terdakwa dan kemudian datang saudara Timo Rumpenaik dan membawa Terdakwa ke Polsek Damer;
- Bahwa benar Saksi melihat pada saat itu ibu jari tangan kanan korban terpotong hingga mau putus dan keluar darah;
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter sedangkan jarak rumah korban sekitar 4 (empat) meter Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi ADAM MOSES PASUMAIN Alias ADAM,

- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan pada diri korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didepan rumah saudara Hetman Pasumain di Desa Kehli Kec. Damer Kab. MBD Bahwa benar pada saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi kemudian Saksi ada mendengar korban kepada Terdakwa bahwa "ose potong beta pu jari kah";
- Bahwa benar selain itu Saksi ada mendengar sebelumnya korban menanyakan kepada Terdakwa bahwa "ose ada angkat beta punya topi" kemudian terdakwa mengatakan bahwa "saya tidak angkat kau punya topi";
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, yang melakukan pemotongan jari jempol tangan kanan korban adalah terdakwa namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa memotong korban

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;



5. Saksi DOMIANA OHOIRA Alias YANA:

- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didepan rumah saudara Hetman Pasumain di Desa Kehli Kec. Damer Kab. MBD;
- Bahwa benar pada saat terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan jari jempol tangan kanan korban berdarah Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa benar Saksi hanya melihat dari dalam rumah Saksi melalui kaca jendela saat Terdakwa dengan korban saling adu mulut ;
- Bahwa benar saat itu Saksi juga melihat korban sedang melihat kerumah Saksi, kemudian Saksi melihat korban sedang memegang sebuah linggis dan Saksi melihat tangan kanan pada bagian jari korban mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah apa ?

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri terhadap korban RINTO TUTUALA Alias RINTO;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2016, sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didepan rumah saudara Hetman Pasumain di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa dengan korban hanya berselisih paham saja
- Bahwa Terdakwa menyerang korban dengan sebilah pisau yang Terdakwa ayunkan ke arah korban sehingga mengenai mengenai jari jempol tangan kanan korban hingga hampir putus;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil pisau dari dapur rumah Terdakwa yang digunakan untuk memotong daging;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong tangan korban, Terdakwa langsung pergi ke Polsek dan menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah ada bis putih terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut umum Surat Keterangan Puskesmas Wulur No. 330/213/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Puskesmas Wulur Ny. E. Syaranamual, AMK dengan hasil pemeriksaan antara lain :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - Tampak luka saksit pada pangkal jari jempol tangan kanan panjang 4,5cm, lebar 2,5cm, dalam 1cm;
 - Tampak tulang jari kena sakit ;
 - Tampak bengkak di jari keliling tangan kiri.
3. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka (5 jahitan) dan dilakukan pengobatan dan perawatan hingga luka jahitan dan benang jahitan sudah dicabut ;
4. Korban dibawa pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 22 tahun ditemukan luka potong pada tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menghalangi pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didepan rumah saudara HETMAN PASUMAIN di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BUCE DEMUS PASUMAIN terhadap korban RINTO TUTUALA Alias RINTO;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban dan Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras (sopi), kemudian datang saudara DOMIANA OHOIRA menghampiri kami dan mengambil topi milik saksi korban yang sedang saksi korban gunakan pada saat itu, setelah kami selesai mengkonsumsi minuman keras (sopi) saksi korban kemudian pergi ke rumah Saudara ADAM PASUMAIN dan bertanya kepadanya “dimana beta pung topi” (dimana topi saya) kemudian dijawab oleh saudara ADAM PASUMAIN “seng ada” (tidak ada) sambil saudara ADAM PASUMAIN mendorong saksi korban untuk keluar dari rumahnya, kemudian saksi korban melihat DOMIANA OHIRA Alias YANA sedang berlari kemudian saksi berteriak dengan suara keras “yana bawa topi kemari” tetapi Domiana OHIRA Alias YANA tidak mendengar dan terus berlari, kemudian karena kesal saksi korban kembali ke rumah dan mengambil sebilah kapak kemudian kembali lagi ke rumah saudara ADAM PASUMAIN dan saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang memegang kayu penyangga pintu dan melempar ke arah saksi korban hingga mengenai jari kelingking tangan kiri saksi korban, sehingga kapak yang saksi korban pegang saat itu terlepas, saksi korban melihat terdakwa keluar lewat pintu depan menuju ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau kemudian saksi korban pun keluar menuju rumah dan mengambil sebuah linggis kemudian saksi korban kembali menuju samping rumah ADAM PASUMAIN dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung langsung memotong (menikam) saksi korban dengan pisau tersebut dan mengenai jari jempol tangan kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung melarikkan diri;
- Bahwa cara Terdakwa menyerang saksi korban dengan sebilah pisau yang Terdakwa ayunkan ke arah korban sehingga mengenai mengenai jari jempol tangan kanan korban hingga hampir putus;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau dari dapur rumah Terdakwa yang digunakan untuk memotong daging;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong tangan korban, Terdakwa langsung pergi ke Polsek dan menyerahkan diri.



- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi hanya karena salah paham masalah topi;
- Bahwa akibat dari pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa, jari jempol tangan kanan saksi hampir putus dan mengeluarkan darah sebagaimana Surat Keterangan Puskesmas Wulur No. 330/213/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Puskesmas Wulur Ny. E. Syaranamual, AMK dengan hasil pemeriksaan antara lain :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan baik ;
 2. Pada korban ditemukan :
 - Tampak luka saksit pada pangkal jari jempol tangan kanan panjang 4,5cm, lebar 2,5cm, dalam 1cm;
 - Tampak tulang jari kena saksit ;
 - Tampak bengkak di jari kelingking tangan kiri.
 3. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka (5 jahitan) dan dilakukan pengobatan dan perawatan hingga luka jahitan dan benang jahitan sudah dicabut ;
 4. Korban dibawa pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 22 tahun ditemukan luka potong pada tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menghalangi pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu

- Bahwa Terdakwa mengambil pisau dari dapur rumah Terdakwa yang digunakan untuk memotong daging;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong tangan korban, Terdakwa langsung pergi ke Polsek dan menyerahkan diri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUCE DEMUS PASUMAIN** Alias **BUCE** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, dan oleh karenanya **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi adanya ;**

Unsur ke-2 : Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, menurut R. SOESILO undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) namun, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diartikan “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dengan sengaja merusak kesehatan orang (vide R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hal 245 tahun 1988) ;-

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghedaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetten), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga Nampak dari sikap batin dan perilaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didepan rumah saudara HETMAN PASUMAIN di Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa BUCE DEMUS PASUMAIN terhadap korban RINTO TUTUALA Alias RINTO



Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan berawal ketika saksi korban dan Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras (sopi), kemudian datang saudara DOMIANA OHOIRA menghampiri kami dan mengambil topi milik saksi korban yang sedang saksi korban gunakan pada saat itu, setelah kami selesai mengkonsumsi minuman keras (sopi) saksi korban kemudian pergi ke rumah Saudara ADAM PASUMAIN dan bertanya kepadanya “dimana beta pung topi” (dimana topi saya) kemudian dijawab oleh saudara ADAM PASUMAIN “seng ada” (tidak ada) sambil saudara ADAM PASUMAIN mendorong saksi korban untuk keluar dari rumahnya, kemudian saksi korban melihat DOMIANA OHIRA Alias YANA sedang berlari kemudian saksi berteriak dengan suara keras “yana bawa topi kemari” tetapi Domiana OHIRA Alias YANA tidak mendengar dan terus berlari, kemudian karena kesal saksi korban kembali ke rumah dan mengambil sebilah kapak kemudian kembali lagi ke rumah saudara ADAM PASUMAIN dan saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang memegang kayu penyangga pintu dan melempar ke arah saksi korban hingga mengenai jari kelingking tangan kiri saksi korban, sehingga kapak yang saksi korban pegang saat itu terlepas, saksi korban melihat terdakwa keluar lewat pintu depan menuju ke rumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau kemudian saksi korban pun keluar menuju rumah dan mengambil sebuah linggis kemudian saksi korban kembali menuju samping rumah ADAM PASUMAIN dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung langsung memotong (menikam) saksi korban dengan pisau tersebut dan mengenai jari jempol tangan kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung melarikkan diri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melukai saksi korban dengan sebilah pisau yang Terdakwa ayunkan ke arah korban sehingga mengenai mengenai jari jempol tangan kanan korban hingga hampir putus, bahwa pisau tersebut Terdakwa ambil dari dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memotong daging;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena salah paham masalah topi, dan disamping itu Terdakwa dan saksi korban sama-sama dalam pengaruh minuman keras, bahwa antara saksi korban sering terjadi selisih paham;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana sebagaimana hasil Surat Keterangan Puskesmas Wulur No. 330/213/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani



oleh Plt. Puskesmas Wulur Ny. E. Syaranamual, AMK dengan hasil dengan hasil pemeriksaan antara lain :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - Tampak luka saksit pada pangkal jari jempol tangan kanan panjang 4,5cm, lebar 2,5cm, dalam 1cm;
 - Tampak tulang jari kena sakit ;
 - Tampak bengkak di jari keliling tangan kiri.
3. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka (5 jahitan) dan dilakukan pengobatan dan perawatan hingga luka jahitan dan benang jahitan sudah dicabut ;
4. Korban dibawa pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 22 tahun ditemukan luka potong pada tangan kanan akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut menghalangi pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat makna penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang terpenting karena adanya unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka atau sakit dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri saksi korban, maka luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka, sebagaimana Surat Keterangan Puskesmas Wulur No. 330/213/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. DR BARDA NAWAWI ARIEF, SH., dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dengan sasaran pokok yaitu "perlindungan masyarakat dan perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana", dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komperhensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah ada bis putih terdapat bercak darah, oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;



- Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka pada jari jempol kanan
- Akibat perbuatan Terdakwa korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUCE DEMUS PASUMAIAAN** Alias **BUCE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUCE DEMUS PASUMAIAAN** Alias **BUCE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap d tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah ada bis putih terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis 22 Desember 2016 yang dipimpin oleh ACHMAD YANI TAMHER., SH sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH. SH., MKn dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri WAHYU WIBOWO SAPTURO S.H dan ARLY SUMANTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IKSANDIAJI YURIS F. S.H., M.Kn

ACHMAD YANI TAMHER, S.H

2. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ARTHUS LARWUY